



Nomor : 1784/BRIK-VLK/XI/2021
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Gaya Indonesia
Jl. Waringin Kurung Km. 1,5 RT. 03/RW. 01 Kampung Cigodag,
Desa Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Prov. Banten

Attn. : - Mr. Yang Gook Pil
- Ibu Suarot Handayani

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Gaya Indonesia melalui audit jarak jauh (*remote audit*) pada tanggal 25 s.d. 27 Oktober 2021, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *remote audit* berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Pasal 219 ayat (4) dan (5).
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Gaya Indonesia adalah pemegang IUI kategori menengah dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0397 dengan masa berlaku dari tanggal 4 Desember 2019 s.d. 3 Desember 2025.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku kayu berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP.
 - e. PT Gaya Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0397 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 17 November 2021
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI